



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor 02/Pdt.G/2010/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, selanjutnya disebut Pemohon/Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, selanjutnya disebut Termohon/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1430 H Nomor 760/ Pdt.G/2009/PA Tgrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi berupa uang sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi yang bernama ANAK I (P), umur 17 tahun, diasuh dan dipelihara oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut;
 5. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi yang bernama ANAK II (L), umur 10 tahun dan ANAK III (L), umur 2 tahun 5 bulan, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap kedua anak tersebut;
 6. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan nafkah terhadap dua anak yang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 7. Menetapkan harta-harta di bawah ini sebagai harta bersama Pengugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi:
 - 7.1. Uang hasil penjualan mobil *Kijang* sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - 7.2. Uang hasil penjualan motor *Honda* sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 7.3. 1(satu) unit motor merk *Suzuki* Nopol. B.;
 8. Menghukum kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi, dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian sisanya kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi;
 9. Menolak selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 760/Pdt.G/2009/PA Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2009, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 06 November 2009 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 10 November 2009 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Terbanding tanggal 20 November 2009, dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 25 November 2009, dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding pada tanggal 01 Desember 2009;

Memperhatikan catatan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 04 Januari 2010 yang menyatakan bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Terbanding sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai petitum yang diajukan Pemohon pada angka 7.2. bahwa Pemohon, mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Termohon, oleh karenanya diktum putusan sebagai jawaban atas petitum tersebut seharusnya adalah memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dibebani kewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sepanjang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak terbukti nusyuz sesuai ketentuan Pasal 149 (a), (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa khusus mengenai pembebanan nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, PTA tidak sependapat karena dianggap melebihi beban kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp 4.742.020,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua puluh rupiah), oleh karenanya dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon dan memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi Termohon sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2005 tanggal 23 Maret 2005, apabila pembebanan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa mobil kijang dan motor *Honda* sudah dijual oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan hasil penjualannya belum dibagi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hasil penjualan tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan uang mut'ah, nafkah anak dan penetapan harta bersama, PTA sependapat dengan Pengadilan Agama, oleh karenanya perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, majelis Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa putusan majelis Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 760/Pdt.G/2009/PA Tgrs tanggal 22 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqad'ah 1430 H sudah tepat dan benar, oleh sebab itu dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sepanjang mengenai ikrar talak, nafkah, maskan, dan kiswah serta harta bersama sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang mengadili Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding kepada Pemanding;

Mengingat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 327/Pdt.G/2009/PA Tgrs tanggal 13 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1430 H dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemanding () untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding () di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pemanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding berupa uang sebesar Rp.4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pemanding untuk memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pemanding yang bernama ANAK I (P), umur 17 tahun, diasuh dan dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pemanding dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut;

5. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama ANAK II (L), umur 10 tahun dan ANAK III (L), umur 2 tahun 5 bulan, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding untuk memberikan nafkah terhadap dua anak yang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
7. Menetapkan harta-harta di bawah ini sebagai harta bersama Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding:
 - a. Uang hasil penjualan mobil *Kijang* sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Uang hasil penjualan motor *Honda* sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. 1(satu) unit motor merk *Suzuki* Nopol. B.;
8. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian hasil penjualan mobil *kijang* dan hasil penjualan motor *Honda* dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) nilai harga motor *Suzuki* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pembanding biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2010** M bertepatan dengan tanggal **04 Shafar 1431** H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari ini juga oleh **Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.**,
Ketua majelis, **Drs.H. Maftuh Abubakar, S.H.,M.H.**, dan **H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim anggota, didampingi oleh **Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim anggota,

Ttd.

Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Ttd.

H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.

Ketua majelis,

Ttd.

Drs.Bahrussam Yunus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp 150.000,00.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Drs. Agus Zainal Mutaqien